

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.107, 2008

Menteri Negara Perumahan Rakyat. Subsidi. KPRS/KPRS Mikro Syariah.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 21/PERMEN/M/2008

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan
Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui
KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005:
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
- 5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2008;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007, tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI

Pasal 1

Pelaksanaan program subsidi perumahan melalui pembiayaan bersubsidi untuk pembangunan/ perbaikan Rumah Sederhana Sehat (RSH) dengan prinsip syariah, menggunakan Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2008 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

Lampiran: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor: 21/PERMEN/M/2008 tanggal: 24 Desember 2008

tentang: Tata Cara Pelaksanaan Subsidi

Perumahan Melalui

KPRS/KPRS Mikro Syariah

Bersubsidi

BAB I

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.
- 2. Pembiayaan Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi dengan prinsip syariah, yang selanjutnya disebut KPRS Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki yang dilakukan secara swadaya.
- 3. Pembiayaan Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi dengan prinsip syariah, yang selanjutnya disebut KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya, dengan karakteristik nilai pinjaman relatif kecil dan jangka waktu pinjaman relatif pendek sampai dengan 4 (empat) tahun
- 4. Lembaga Penerbit Pembiayaan, selanjutnya disebut LPP, adalah bank atau lembaga keuangan non bank atau koperasi yang telah beroperasi dengan prinsip syariah dan telah bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan pokok pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan didalam Memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 5. Kelompok Sasaran KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan per bulan sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 6. Dana Pembangunan/Perbaikan Rumah paling banyak adalah batas paling banyak dana pembangunan atau perbaikan rumah yang dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah.
- 7. Dana Tabungan/Swadaya Nasabah adalah tabungan nasabah pada Lembaga Penerbit Pembiayaan atau dana swadaya nasabah yang merupakan dana penyertaan nasabah sebagai bagian dari dana pembangunan/perbaikan rumah yang dapat menurunkan pagu pembiayaan.
- 8. Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya adalah subsidi perumahan dalam bentuk subsidi untuk membantu menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah sehingga dapat menurunkan pagu pembiayaan yang akan diangsur setiap bulan secara tetap berikut marjinnya, yang selanjutnya disebut Subsidi Membangun atau Memperbaiki Rumah.
- 9. Marjin adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah pembiayaan atas pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan.
- 10.Marjin yang berlaku adalah marjin yang berlaku pada Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah disepakati bersama antara nasabah dengan Lembaga Penerbit Pembiayaan dan tertuang dalam akad yang menggunakan prinsip syariah.
- 11.Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disebut RSH adalah rumah yang spesifikasi teknisnya mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
- 12.Tim Verifikasi adalah tim yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan verifikasi yang beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- 13. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima subsidi.

BABII

INSTITUSI DAN PEMBAGIAN PERAN

A. Institusi yang terlibat

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yaitu:
 - a. Deputi Bidang Pembiayaan (DBP).
 - b. Deputi Bidang Perumahan Swadaya (DBPS).
 - c. Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP).
- 2. Departemen Keuangan, yaitu:
 - a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
 - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP).
- 3. Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP).

B. Peran Institusi yang terlibat

- 1. DBP, DBPS, PPP, DJA, dan DJP berperan dalam hal: penyusunan program subsidi perumahan, penyediaan dana subsidi, proses verifikasi, proses pencairan dana subsidi, serta pengendalian (monitoring, evaluasi, dan tindak turun tangan).
- 2. LPP berperan dalam hal penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan penyaluran subsidi perumahan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan pemberitahuan kepada LPP tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH, pemberian kesempatan kepada LPP untuk mengajukan kesediaan dan kesanggupan menerbitkan KPRSH, serta melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Secara rinci, tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberitahukan kepada LPP tentang program pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRSH bersubsidi.
- 2. LPP mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- 3. Atas dasar surat pernyataan kesanggupan dari LPP, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagai LPP Pelaksana, dan apabila dipandang perlu akan dilakukan pemeriksaan lapangan.
- 4. Bagi LPP yang memenuhi persyaratan akan dilakukan:
 - a. penandatanganan MoU antara Menteri/Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua Asosiasi LPP Pelaksana tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH), dan/atau;
 - b. penandatanganan PKO antara Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPP Pelaksana sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagan alir mekanisme pelaksanaan MoU dan/atau PKO sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan mulai dari penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi oleh LPP Pelaksana hingga pencairan subsidi.

Rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- 1. Penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan Permintaan Verifikasi.
 - a. LPP Pelaksana menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi kepada nasabah yang memenuhi ketentuan;
 - b. LPP Pelaksana menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sesuai dengan ketersediaan dana sebagai pokok pinjaman yang disetujui;
 - c. LPP Pelaksana menghitung subsidi perumahan yang menjadi hak nasabah sesuai dengan skim yang dipilih;
 - d. LPP Pelaksana mengajukan permintaan verifikasi sebagai tahapan pencairan dana susbidi perumahan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang telah diterbitkan;
 - e. Tim Verifikasi melakukan kegiatan pemeriksaan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima subsidi terhadap dokumen akad pembiayaan yang mewakili dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pengecekan lapangan;
 - f. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan jumlah subsidi sesuai skim yang berhak diterima nasabah dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Verifikasi, dengan memperhatikan:
 - 1). pembayaran subsidi membangun atau memperbaiki rumah dilakukan sekaligus;
 - 2). pembayaran Subsidi Selisih Bunga dibayar secara tahunan selama masa subsidi:
 - a) perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun pertama dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat;
 - b) perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun kedua dan seterusnya juga dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat dan pembayaran subsidi perumahan tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah rekonsiliasi.

Bagan alir mekanisme penerbitan dan verifikasi KPRS / KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

2. Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan

a. LPP Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan berdasarkan BA Verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu Kuitansi dan BA Verifikasi.

- b. sesuai dengan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dana subsidi perumahan.
- c. SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (b) dan Dokumen Tagihan Pembayaran disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Penandatangan SPM.
- d. Pejabat Penandatangan SPM melakukan pemeriksaan atas SPP, membuat dan menandatangani SPM apabila hasil pemeriksaan atas SPP telah memenuhi persyaratan, dan mengajukan SPM tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJP) c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- e. DJP c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengujian terhadap SPM yang diajukan dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan.
- f. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat menandatangani SP2D, kemudian memindahbukukan dana dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke Rekening Giro LPP Pelaksana sesuai dengan usulan permintaan pembayaran dana subsidi dari LPP Pelaksana.

Bagan alir mekanisme pencairan dan penyaluran subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 3.

3. Penyaluran subsidi perumahan

- a. LPP Pelaksana menerima subsidi perumahan dari rekening KUN sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat.
- b. LPP Pelaksana menyalurkan subsidi perumahan, yaitu:
 - subsidi membangun atau memperbaiki rumah diberikan kepada nasabah sebagai bagian biaya membangun atau memperbaiki rumah nasabah yang disetujui.
 - 2) membukukan subsidi selisih bunga yang diterima sebagai bagian bunga angsuran nasabah yang disetujui.

C. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian, agar pelaksanaan program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dapat memenuhi rencana dan target yang telah ditetapkan.

Rincian tahap monitoring evaluasi dan pengendalian sebagai berikut:

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Departemen Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program;
- 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melakukan rapat-rapat kordinasi dengan LPP Pelaksana;
- 3. Tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program;

- 4. Rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan untuk pengendalian program adalah berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. pencabutan dan pengembalian subsidi;
 - c. proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Alir Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana tercantum pada Gambar 4.

BABIV

KETENTUAN PELAKSANAAN

A. Ketentuan LPP

- 1. Lembaga Keuangan Bank:
 - a. Bank Syariah Nasional atau Unit Usaha Syariah Bank Umum atau Swasta Nasional atau Bank Pembangunan Daerah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS):
 - b. Berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi syariah dari instansi yang berwenang;
 - c. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
 - d. khusus untuk BPRS harus melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
 - e. menandatangani MoU dan atau PKO dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
 - f. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.
- 2. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)/Koperasi:
 - a. Berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi syariah dari instansi yang berwenang;
 - b. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
 - c. melampirkan rekomendasi sebagai pelaksana program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dari Bupati/Walikota setempat dan dari Instansi/Asosiasi Pembina:
 - d. total aset paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sendiri dan tidak dibolehkan konsorsium;
 - e. mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman yang dibuktikan dengan aktiva lancar positif (aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar) dan surat dukungan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - f. sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahun;
 - g. mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi minimal 20 (dua puluh) orang;

- h. melampirkan Laporan Tahunan/Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh Dinas/Kantor Koperasi setempat;
- i. melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- j. hasil audit laporan keuangan harus masuk kategori Sehat;
- k. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;
- l. mempunyai Rekening Giro atas nama Lembaga;
- m. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.

B. Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi adalah:

- 1. dana investor yang diinvestasikan kepada LPP adalah menggunakan akad mudharabah, baik mudharabah mutlaqah maupun mudharabah muqayyadah atau musyarakah.
- 2. pembiayaan pembangunan/perbaikan rumah swadaya dengan prinsip syariah adalah menggunakan akad *istisna*' atau *murabahah*.
- 3. pelaksanaan subsidi pemerintah kepada nasabah adalah dengan menggunakan akad *hawalah*, yaitu dengan pengalihan sebagian kewajiban nasabah kepada Pemerintah melalui subsidi.

C. Kelompok Sasaran

- 1. Kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi:
 - a. baru pertama kali memiliki rumah atau;
 - b. memiliki kapling tanah milik bersertifikat atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sepanjang dianggap mencukupi dan dapat diterima LPP;
 - c. memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Kecamatan atau instansi yang lebih tinggi untuk membangun/ memperbaiki rumah;
 - d. belum pernah menerima subsidi perumahan;
 - e. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi;
 - f. memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan melalui LPP yang bersedia memberikan pembiayaan perumahan bersubsidi.
- 2. Pilihan pembiayaan perumahan dan skim subsidi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan perumahan bersubsidi yang diberikan LPP berupa pembiayaan pembangunan/ perbaikan rumah swadaya bersubsidi yang terdiri dari 2 (dua) skim yaitu KPRS Syariah Bersubsidi dan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- b. Pilihan skim subsidi yang diberikan untuk masing-masing kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis pembiayaan bersubsidi dan skim subsidi

Jenis Pembiayaan Bersubsidi	Skim Subsidi
KPRS	Subsidi nambangunan / nambaikan mumah
KPRS Mikro	Subsidi pembangunan/ perbaikan rumah

3. besaran nilai subsidi untuk masing-masing kelompok sasaran adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

D. Jenis rumah dan batasan dana membangun/memperbaiki rumah

- Jenis rumah yang dapat dibangun/ diperbaiki oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh jenis RSH, dan sesuai dengan batas dana yang diperbolehkan untuk membangun/ memperbaiki rumah melalui KPRS Syariah Bersubsidi atau KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- 2. Dana membangun/ memperbaiki rumah merupakan gabungan dari dana tabungan/ swadaya nasabah ditambah pinjaman dari LPP dan bantuan/ subsidi perumahan dari pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/ perbaikan rumah.
- 3. RAB pembangunan/perbaikan rumah memuat:
 - 1). rencana luasan pembangunan/ perbaikan rumah yang akan dilakukan dalam satuan meter persegi (m2);
 - 2). rencana kebutuhan bahan dan material untuk membangun/ memperbaiki rumah;
 - 3). harga satuan dan total harga bahan dan material;
 - 4). ongkos tukang.

E. Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah

- 1. Dana tabungan/ swadaya nasabah adalah dana tabungan/ swadaya nasabah yang dipersyaratkan untuk mendapatkan pinjaman KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dari LPP Pelaksana.
- 2. Dana tabungan/ swadaya paling sedikit yang dipersyaratkan KPRS Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- 3. Dana tabungan/ swadya paling sedikit yang dipersyaratkan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- 4. Apabila nasabah memberikan kontribusi dana tabungan/ swadaya melebihi batas paling sedikit dana/tabungan swadaya yang dipersyaratkan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 diatas, dapat dikompensasikan untuk mengurangi batas pinjaman paling sedikit senilai selisih antara dana tabungan/swadaya nasabah yang mampu disediakan dengan batas dana tabungan/ swadaya nasabah.

F. Pemberian Subsidi

Nasabah menerima subsidi perumahan dalam bentuk subsidi pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan kepada nasabah sekaligus melalui LPP. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai tambahan biaya membangun/memperbaiki rumah.

G. Pengajuan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi oleh Kelompok Sasaran

- 1. Kelompok sasaran telah mempunyai tabungan atau simpanan paling sedikit yang dipersyaratkan pada LPP pelaksana.
- 2. Kelompok Sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan pembiayaan atau pinjaman KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi ke LPP Pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
 - b. surat pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - c. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - d. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;

- e. fotocopy buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya nasabah dari LPP Pelaksana;
- f. fotocopy legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
- g. foto lahan yang akan dibangun atau rumah yang akan diperbaiki;
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
- i. gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
- j. surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- k. rencana tahapan pembangunan (kurva S);
- l. ijin lokasi dan HGB induk dari Instansi yang berwenang untuk pembangunan secara kelompok pada satu lokasi.
- 3. KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi batas dana membangun/memperbaiki rumah dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan atas: (i) skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah melalui KPRS Syariah Bersubsidi; (ii) skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah melalui KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

H. Ketentuan KPRS Syariah Bersubsidi.

- 1. Menggunakan skim subsidi pembangunan/ perbaikan rumah
- 2. persyaratan atas skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

Tabel 2. Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah KPRS Syariah Bersubsidi

	Dana Membangun/	Dana Tabungan/	Batas Pin	jaman (Rp)	Ck: J:	Tenor (Th)
Kelompok Memperbaiki Swad Sasaran Rumah Paling Nasal Banyak (Rp). Pali	Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Paling Sedikit	Subsidi Paling Paling Banyak Banyak (Rp)	(11)		
I	42.000.000	4.200.000	13.000.000	32.800.000	5.000.000	> 4
II	30.000.000	3.000.000	11.000.000	20.000.000	7.000.000	> 4
III	20.000.000	2.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	> 4

- 3. subsidi diberikan paling banyak sebesar pinjaman yang diajukan oleh nasabah yang disetujui oleh LPP dalam hal pinjaman yang diberikan LPP lebih sedikit dari batas subsidi paling banyak yang disediakan bagi kelompok sasaran atau paling banyak dana yang dibutuhkan untuk membangun/ memperbaiki rumah.
- 4. dana membangun/ memperbaiki rumah merupakan gabungan dari dana tabungan/ swadaya nasabah, pinjaman dari LPP dan dana subsidi yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/perbaikan rumah.
- 5. marjin ditetapkan LPP sebagaimana tertulis dalam MoU dan atau PKO.
- 6. tenor disepakati oleh kedua belah pihak yakni LPP dan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan mengangsur masing-masing kelompok sasaran.

7. Contoh perhitungan subsidi:

a. kelompok sasaran I

Nasabah akan membangun/memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana membangun/memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 4.200.000, besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 32.800.000, besarnya subsidi paling banyak = Rp. 5.000.000,-
- 4). tenor sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan kemampuan mengangsur.
- besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada angka
 ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

b. kelompok sasasan II

Nasabah akan membangun/memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana membangun/memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 3.000.000, besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 20.000.000, besarnya subsidi paling banyak = Rp. 7.000.000,-
- 4). tenor sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan kemampuan mengangsur.

 besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada angka
 ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

c. kelompok sasaran III

Nasabah akan membangun/memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana membangun/memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 2.000.000, besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.000.000, besarnya subsidi paling banyak = Rp. 9.000.000,-

- 4). tenor sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan kemampuan mengangsur.
- besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada angka
 ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

I. Ketentuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

- persyaratan atas skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- 2. persyaratan atas dana tabungan/ swadaya nasabah paling sedikit, pinjaman pembangunan/ perbaikan rumah dan subsidi paling banyak untuk masing-masing tenor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- 3. dalam hal pinjaman yang disetujui oleh LPP lebih sedikit dari subsidi paling banyak yang disediakan bagi kelompok sasaran, maka subsidi yang diberikan paling banyak sebesar pinjaman yang diajukan oleh nasabah yang disetujui oleh LPP.
- 4. kelompok sasaran dapat mengajukan pinjaman tahap berikutnya setelah menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran pada tahap sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

- 5. kelompok sasaran yang akan memanfaatkan skim KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, dapat memilih skim KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor maksimum 4 (Empat) tahun, sesuai kemampuan masing-masing kelompok sasaran dan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPP.
- 6. Contoh perhitungan subsidi:
 - a. Kelompok Sasaran I
 - 1) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 2.200.000, Rp. 12.800.000, ERp. 5.000.000, ERp. 4 (empat) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 2) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 1.800.000, Rp. 9.450.000, Rp. 3.750.000, 3 (tiga) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 3) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.250.000,b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 6.250.000,- c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 2.500.000,d) tenor paling lama = 2 (dua) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 4) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 3.070.000, Rp. 1.250.000, 1 (satu) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 5) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 e Rp. 350.000, e Rp. 2.025.000, e Rp. 625.000, e 6 (enam) bulan

e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

b. Kelompok Sasaran II

- 1) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:
 - a) tabungan/dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.900.000,-

b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.200.000,c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 7.000.000,d) tenor paling lama = 4 (empat) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 2) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.500.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 8.250.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 5.250.000, d) tenor paling lama = 3 (tiga) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 3) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.050.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 5.450.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 3.500.000, d) tenor paling lama = 2 (dua) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 4) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana

swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 560.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 2.690.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 1.750.000, d) tenor paling lama = 1 (satu) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 5) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 275.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 1.350.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 875.000, d) tenor paling lama = 6 (enam) bulan

e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

c. Kelompok Sasaran III

1) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.800.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.000.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 9.000.000, d) tenor paling lama = 4 (empat) tahun

e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

2) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 = Rp. 1.400.000, = Rp. 6.750.000, = Rp. 6.750.000, = 3 (tiga) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 3) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 1.000.000, Rp. 4.500.000, 2 (dua) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 4) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 2.250.000, Rp. 2.250.000, I (satu) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 5) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka

tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedirikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 e Rp. 1.125.000, e Rp. 1.125.000, e (enam) bulan

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- d. Besarnya subsidi paling banyak diterima dengan persyaratan atas dana tabungan/ swadaya nasabah paling sedikit, pinjaman pembangunan/ perbaikan rumah dan subsidi paling banyak untuk masing-masing tenor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor paling lama 4 (empat) tahun

Kelompok Sasaran	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling Banyak	Dana Me Memperbaik	Tenor	
	Paling Sedikit (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	(Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	(tahun)
I	2.200.000	10.000.000	15.200.000	5.000.000	17.200.000	22.400.000	4
II	1.900.000	8.000.000	10.300.000	7.000.000	16.900.000	19.200.000	4
III	1.800.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000	13.800.000	19.800.000	4

Tabel 4. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor paling lama 3 (tiga) tahun

Kelompok	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling Banyak	Dana Me Memperbaiki	Tenor	
Sasaran Pal	Paling Sedikit (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	(Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	(Tahun)
I	1.800.000	7.900.000	12.400.000	3.750.000	13.450.000	17.950.000	3
II	1.500.000	6.400.000	8.400.000	5.250.000	13.150.000	15.150.000	3
III	1.400.000	4.900.000	6.750.000	6.750.000	11.200.000	14.900.000	3

Tabel 5. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor paling lama 2 (dua) tahun

Kelompok	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp)		Tenor
Sasaran	Paling Sedikit (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	Banyak (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	(tahun)
I	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000	9.350.000	12.750.000	2
II	1.050.000	4.600.000	6.100.000	3.500.000	9.150.000	10.650.000	2
III	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000	8.200.000	10.000.000	2

Tabel 6. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor paling lama 1 (satu) tahun

Kelompok		Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp)		Tenor
Sasaran	Paling Sedikit (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	Banyak (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	(tahun)
I	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000	4.830.000	6.830.000	1
II	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000	4.710.000	5.610.000	1
III	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000	4.300.000	5000.000	1

Tabel 7. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor paling lama 6 (enam) bulan

Kelompok	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling Banyak	Dana Me Memperbaik	Tenor	
Sasaran	Paling Sedikit (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	(Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	(tahun)
I	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000	2.475.000	3.475.000	0,5
II	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000	2.400.000	2.850.000	0,5
III	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000	2.250.000	2.500.000	0,5

e. kelompok sasaran dapat memanfaatkan skim KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor kombinasi 3, 2, 1 tahun dan 6 bulan, secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing kelompok sasaran dan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPPP dengan ketentuan maksimum subsidi sebagai berikut:

Tabel 8. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan kombinasi tenor 3 (tiga) tahun

		ŭ		O		O	
Kel Sasaran	Tahapan	Tenor paling lama per	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah		Per Tahapan Rp)	Subsidi paling	
		Tahanan		Paling Sedikit (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	banyak (Rp)
	1	3	1.800.000	7.900.000	12.400.000	3.750.000	
	2	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000	
		latif selama 4 ahun	2.480.000	10.800.000	17.300.000	5.000.000	
ı	1	3	1.800.000	7.900.000	12.400.000	3.750.000	
	2	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000	
	3	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000	
	Nilai Kumulatif selama 4 tahun		2.500.000	10.900.000	17.400.000	5.000.000	
	1	3	1.500.000	6.400.000	8.400.000	5.250.000	
	2	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000	
		Nilai Kumulatif selama 4 tahun		8.800.000	11.700.000	7.000.000	
II	1	3	1.500.000	6.400.000	8.400.000	5.250.000	
	2	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000	
	3	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000	
		latif selama 4 ahun	2.050.000	5.000.000	17.000.000	5.000.000	
	1	3	1.400.000	4.900.000	6.750.000	6.750.000	
	2	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000	
		latif selama 4 ahun	1.900.000	6.800.000	9.000.000	9.000.000	
III	1	3	1.400.000	4.900.000	6.750.000	6.750.000	
	2	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000	
	3	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000	
		latif selama 4 ahun	1.900.000	6.900.000	9.000.000	9.000.000	
	T č	แนก					

Tabel 17. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan kombinasi tenor 2 (dua) tahun

Kel Sasaran	Tahapan	Tenor paling lama per	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit	Pinjaman Po (R		Subsidi paling
Susur uni	1 mmpun	Tahapan (Tahun)	(Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	banyak (Rp)
	1	2	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000
	2	2	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000
	Nilai Kumu	latif selama 4 tahun	2.500.000	11.200.000	18.000.000	5.000.000
	1	2	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000
	2	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	3	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	Nilai Kumu	latif selama 4 tahun	2.610.000	11.400.000	18.800.000	5.000.000
	1	2	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000
I	2	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
•	3	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	4	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	Nilai Kumu	latif selama 4 tahun	2.630.000	11.500.000	18.900.000	5.000.000
	1	2	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000
	2	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	3	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	4	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	5	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	Nilai Kumu	latif selama 4 tahun	2.650.000	11.600.000	19.000.000	5.000.000
	2	2	1.050.000	4.600.000	6.100.000	3.500.000
		2	1.050.000	4.600.000 9.200.000	6.100.000	3.500.000
		latif selama 4 tahun	2.100.000		12.200.000	7.000.000
	1 2	2	1.050.000	4.600.000 2.400.000	6.100.000	3.500.000
	3	1	560.000 560.000	2.400.000	3.300.000 3.300.000	1.750.000 1.750.000
	-	latif selama 4 tahun	2.170.000	9.400.000	12.700.000	7.000.000
	1 1	2	1.050.000	4.600.000	6.100.000	3.500.000
	2	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
II	3	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	4	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
		latif selama 4 tahun	2.160.000	9.500.000	12.800.000	7.000.000
	1	2	1.050.000	4.600.000	6.100.000	3.500.000
	2	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	3	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	4	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	5	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	Nilai Kumu	latif selama 4 tahun	2.150.000	9.600.000	12.900.000	7.000.000
	1	2	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
	2	2	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
	Nilai Kumu	latif selama 4 tahun	2.000.000	7.200.000	9.000.000	9.000.000
	1	2	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
	2	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	3	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
		latif selama 4 tahun	2.000.000	7.400.000	9.000.000	9.000.000
	1	2	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
III	2	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	3	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	4	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	Nilai Kumu	latif selama 4 tahun	2.000.000	7.500.000	9.000.000	9.000.000
	1	2	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
	2	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	3 4	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	5	0,5 0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
			250.000 2.000.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	Nuai Kumu	latif selama 4 tahun	2.000.000	7.600.000	9.000.000	9.000.000

Tabel 18. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan kombinasi tenor 1 (satu) tahun

Kel Sasaran	Tahapan	Tenor paling lama per Tahapan (Tahun)	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah	· ·	er Tahapan (p)	Subsidi paling
			Paling Sedikit (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	banyak (Rp)
	1	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	2	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
I	3	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
1	4	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	Nilai Ku	mulatif selama 4	2.720.000	11.600.000	19.600.000	5.000.000
		tahun				
	1	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
	2	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
п	3	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
11	4	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
	Nilai Ku	mulatif selama 4	2.400.000	9.600.000	13.200.000	7.000.000
		tahun				
	1	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	2	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
Ш	3	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
""	4	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	Nilai Ku	mulatif selama 4	2.000.000	7.600.000	9.000.000	9.000.000
		tahun				

Tabel 19. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan kombinasi tenor 6 (enam) bulan

Kel Sasaran	Tahapan	Tenor paling lama per	Dana Tabungan/ Swadaya	Pinjaman P (R		Subsidi paling
		Tahapan (Tahun)	Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	banyak (Rp)
	1	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	2	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	3	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	4	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
I	5	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
1	6	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	7	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	8	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
		nulatif selama 4 tahun	2.800.000	12.000.000	20.000.000	5.000.000
	1	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	2	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	3	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	4	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
***	5	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
II	6	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	7	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	8	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
		nulatif selama 4 tahun	2.200.000	10.000.000	13.600.000	7.000.000
	1	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	2	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	3	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	4	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
III	5	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
111	6	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	7	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	8	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
		nulatif selama 4 tahun	2.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000

f. Bagi kelompok sasaran yang telah memanfaatkan skim KPRS Syariah Bersubsidi atau skim KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan telah menyelesaikan kewajiban membayar angsuran serta telah mendapatkan maksimum subsidi, berhak untuk memperoleh pinjaman kembali melalui skim KPRS Mikro sepanjang memenuhi ketentuan dari LPPP, namun tidak lagi berhak untuk mendapatkan subsidi.

J. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran

- 1. Kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak diperbolehkan membangun/ memperbaiki rumah dengan batas dana pembangunan/ perbaikan lebih sedikit, sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai subsidi yang diperuntukkan bagi masing-masing kelompok sasaran asal, sebagai contoh:
 - a. Kelompok sasaran I membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka skim subsidi dan besar nilai subsidinya menggunakan skim subsidi dan besar nilai subsidi untuk kelompok sasaran I.
 - b. Kelompok sasaran II membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan rumah paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka skim subsidi dan besar nilai subsidinya menggunakan skim subsidi dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran II.
- 2. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih sedikit diperbolehkan membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/ perbaikan dengan batas harga lebih banyak dengan ketentuan nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti nilai subsidi kelompok sasaran di atasnya yang dipilih, kecuali dana tabungan/ swadaya paling sedikit yang harus disediakan sebagai contoh:
 - a. Kelompok sasaran II dan III membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan diatas Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) maka skim subsidi dan besar nilai subsidi paling banyak menggunakan skim subsidi dan nilai subsidi paling banyak untuk kelompok sasaran I kecuali dana tabungan/swadaya.
 - b. Kelompok sasaran III membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan diatas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka skim subsidi dan besar nilai subsidi paling banyak menggunakan skim subsidi dan nilai subsidi paling banyak untuk kelompok sasaran II kecuali dana tabungan/swadaya.
- 3. Penerapan subsidi Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah dengan perpindahan antar kelompok sasaran, sebagaimana tercantum pada Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran untuk KPRS Syariah Bersubsidi Dengan Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah

Kelompok	Dana Membangun/ Memperbaiki	Dana Tabungan/	Batas Pinj	aman (Rp)	Subsidi Paling	Tenor Paling
Sasaran	Rumah paling banyak (Rp.)	Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Paling Sedikit	Paling Banyak	Banyak (Rp)	sedikit (tahun)
I	42.000.000	4.200.000	13.000.000	32.800.000	5.000.000	4
	30.000.000	4.200.000	11.800.000	20.800.000	5.000.000	4
	20.000.000	4.200.000	10.800.000	10.800.000	5.000.000	4
II	42.000.000	*)	11.000.000	20.000.000	5.000.000	4
	30.000.000	3.000.000	11.000.000	20.000.000	7.000.000	4
	20.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000	7.000.000	4
III	42.000.000	*)	5.000.000	9.000.000	5.000.000	4
	30.000.000	*)	7.000.000	9.000.000	7.000.000	4
	20.000.000	2.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	4

Keterangan:

*) dana tabungan/swadaya paling sedikit yang harus disediakan adalah selisih antara kebutuhan dana membangun/memperbaiki dengan pinjaman yang disetujui oleh LPP dan subsidi paling banyak yang dapat diterima.

BAB V

PROSES PENCAIRAN DANA SUBSIDI

A. Permintaan Verifikasi Pencairan Subsidi Perumahan

- 1. pengajuan pencairan subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan.
- 2. LKNB/Koperasi Pelaksana wajib menyediakan dana sebagai pokok pinjaman bagi nasabah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diajukan untuk diverifikasi.
- 3. LPP Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi, yaitu:
 - a. salinan dokumen akad pembiayaan antara nasabah dengan LPP Pelaksana menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPP Pelaksana;
 - b. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
 - c. surat pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1:
 - d. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;

- e. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2:
- f. fotocopy buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya nasabah dari LPP Pelaksana;
- g. fotocopy legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
- h. foto lahan yang akan dibangun atau rumah yang akan diperbaiki;
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
- j. gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
- k. surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- l. rencana tahapan pembangunan (kurva S);
- m. ijin lokasi dan HGB induk dari Instansi yang berwenang untuk pembangunan secara kelompok pada satu lokasi.
- 4. permohonan pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi oleh LPP diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi (Format B) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Nasabah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (Format D) dan disertai soft copy dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data nasabah (Format D) dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
- 5. untuk kemudahan administrasi, pengajuan permintaan verifikasi dilakukan secara periodik per bulan atau per termin paling banyak 100 (seratus) nasabah setiap pengajuan verifikasi.
- 6. Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan/ pengecekan data nasabah atas kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima bantuan di lokasi LPP Pelaksana atau Kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 7. hasil pemeriksaan/ pengecekan Tim Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi Format F dengan dilampiri perbaikan Format D, dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPP Pelaksana.
- 8. nasabah membangun/ memperbaiki rumah dengan dana pinjaman dari LPP Pelaksana.
- 9. Setelah progres pembangunan fisik mencapai paling sedikit 30 %, LPP Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan

Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. surat permintaan pembayaran (Format C).
- b. format D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
- c. berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F)
- d. kuitansi seperti Format C1.
- e. surat pernyataan dari LPP Pelaksana tentang ketersediaan dana sebagai pokok pinjaman KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi seperti Format C2.
- f. surat pernyataan dari LPP Pelaksana tentang progres pembangunan fisik telah mencapai paling sedikit 30 %, seperti Format C3.
- g. surat pernyataan penyaluran KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan menggunakan format C4.
- 10. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6.
- 11. selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPP Pelaksana.
- 12. LPP Pelaksana melaporkan posisi Neraca Pembiayaan setiap nasabah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat c.q. Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagai bukti penerimaan subsidi.

B. Pelaksanaan Verifikasi

- pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima subsidi yang diajukan oleh LPP Pelaksana.
- 2. verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- 3. jumlah dokumen yang diverifikasi sesuai dengan jumlah nasabah yang mengajukan KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- 4. Lingkup Tugas Tim Verifikasi:
 - a. memeriksa keabsahan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1). salinan dokumen akad pembiayaan antara nasabah dengan LPP Pelaksana;
 - 2). surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;

- 3). surat pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
- 4). surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
- 5). surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
- 6). fotocopy buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya nasabah dari LPP Pelaksana;
- 7). fotocopy legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
- 8). foto lahan yang akan dibangun atau rumah yang akan diperbaiki;
- 9). Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
- 10). gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
- 11). surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 12). rencana tahapan pembangunan (kurva S);
- 13). ijin lokasi dan HGB induk dari Instansi yang berwenang untuk pembangunan secara kelompok pada satu lokasi.
- b. memeriksa kesesuaian penghasilan nasabah per bulan dengan batas penghasilan paling banyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. memeriksa kesesuaian antara nilai dana subsidi yang diberikan kepada nasabah dengan perhitungan.
- d. memeriksa kesesuaian kebutuhan dana membangun/ memperbaiki rumah yang tercantum dalam RAB dengan ketentuan.
- e. mengeluarkan nasabah dari daftar Format D sebagai penerima subsidi apabila ketentuan yang dipersyaratkan pada huruf a, huruf b dan huruf c tidak terpenuhi.
- f. membuat berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan risalah verifikasi Format F) rangkap 6 (enam) berdasarkan hasil verifikasi.
- g. anggota Tim dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan/atau Departemen Keuangan pada saat menjalankan tugas verifikasi.
- h. verifikasi dilakukan di kantor LPP Pelaksana atau di kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- i. hasil verifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan LPP Pelaksana untuk diaudit oleh instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. dalam hal dianggap perlu Tim Verifikasi dapat melakukan tinjauan dan verifikasi lapangan.

BAB VI

PROSES PENYALURAN DANA SUBSIDI

A. Subsidi pembangunan/perbaikan rumah:

- nasabah yang tercantum dalam Berita Acara Verifikasi membangun/memperbaiki rumah dengan progres fisik paling sedikit 30 % dengan menggunakan dana pinjaman LPP pelaksana.
- 2. LPP Pelaksana menerima dana subsidi perumahan dari Kas Umum Negara untuk diteruskan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas.
- dana subsidi diberikan kepada nasabah tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja dihitung dari subsidi tersebut diterima dan tercatat pada rekening giro LPP Pelaksana.
- 4. dana subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari dana pembangunan/perbaikan rumah.
- 5. dalam hal menjaga ketepatan penggunaan dana subsidi sebagai bagian dari dana membangun/ memperbaiki rumah nasabah, LPP Pelaksana dapat meneruskan dana tersebut secara bertahap paling banyak 2 (dua) tahap sesuai dengan kemajuan progres fisik pembangunan/ perbaikan rumah yang disepakati dengan nasabah tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja.
- B. Dalam hal menjaga terlaksananya pembangunan/ perbaikan rumah, LPP Pelaksana dapat mengkoordinir pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah atas persetujuan nasabah.

BAB VII

PELAPORAN

LPP Pelaksana wajib melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat yang telah dilakukan nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Laporan hasil pelaksanaan dilakukan setelah pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat selesai dilaksanakan oleh nasabah dalam satu kesatuan laporan.
- 2. Laporan hasil pelaksanaan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Telah Menerima Subsidi dari setiap nasabah.
 - b. Progres Pelaksanaan Fisik Pembangunan/ Perbaikan rumah dari setiap nasabah yang memuat informasi mengenai:

- i. Data nasabah meliputi nama, alamat rumah, pekerjaan, dan penghasilan;
- ii. Rencana dan Realisasi Anggaran Biaya pembangunan/ perbaikan rumah;
- iii. Data sumber pembiayaan meliputi tabungan/swadaya nasabah, pinjaman dari LPP dan subsidi dari pemerintah;
- iv. Foto Progres pelaksanaan fisik (0 %, 50 % dan 100 %) pembangunan/perbaikan rumah yang dilakukan.
- 3. Laporan hasil pelaksanaan diterima Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan tidak lebih dari 4 (empat) bulan semenjak dana subsidi diterima dan tercatat pada rekening giro LPP Pelaksana.
- 4. Laporan hasil pelaksanaan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pencairan subsidi tahap berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- RSH yang pembangunan atau perbaikannya melalui fasilitas KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dan Pasal 10 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- 2. Dalam hal LPP Pelaksana terbukti tidak menyediakan pokok pinjaman sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, maka LPP Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi yang telah diterima untuk disalurkan kepada nasabah ke Kas Negara menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dan keikutsertaan sebagai LPP Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- 3. Dalam hal LPP Pelaksana terbukti tidak menyalurkan dana subsidi kepada nasabah yang berhak, maka LPP Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi tersebut ke Kas Negara menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan LPP Pelaksana akan diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka keikutsertaan sebagai LPP Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- 4. Dalam hal nasabah terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka hak subsidinya akan dicabut dan diharuskan mengembalikan subsidi yang sudah diterima ke Kas Negara menurut ketentuan yang berlaku serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

5. Dalam hal dana subsidi telah diterima LPP Pelaksana dan nasabah yang berhak menerima dana subsidi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Verifikasi membatalkan pinjaman yang telah disetujui dari LPP Pelaksana, maka LPP Pelaksana mengembalikan dana subsidi atas nama nasabah kepada Kas Umum Negara melalui Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KORESPONDENSI

1. Alamat korespondensi melalui surat:

Kementerian Negara Perumahan Rakyat Up. Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan Cc. Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2. Komunikasi telepon, facsimili, dan internet

Telepon : (021) 7246751
 Facsimili : (021) 7246751
 Internet : kpr@telkom.net

BAB X

PENUTUP

Tata Cara ini dibuat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

DEP. KEUANGAN **KEMENEGPERA** LPKP PELAKSANA **MBR** Program KPRSH Bersubsidi Permintaan Partisipasi LPKP Pelaksana KPRSH Kesanggupan LPKP KPRSH Bersubsidi Akan DIPA SUBSIDI Membangun/ PERUMAHAN Memperbaiki Bersubsidi Rumah Verifikasi Kesanggupan **LPKP** OK? Ditolak Υ Kesepakatan Bersama (MoU) Perjanjian Operasional (PKO)

KUASA PENGGUNA

ANGGARAN/ PEMBINA

PROGRAM

PELAKSANA PROGRAM

PEMILIK

PENGGUNA

ANGGARAN

Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan MoU dan atau PKO


DEP. KEUANGAN **LPP PELAKSANA KEMENEGPERA MBR** Menyiapkan persyaratan sesuai Kelompok Sasaran Penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Komersial Permohonan KPRS/ KPRS Т Disetujui Syariah Mikro Bersubsidi Υ **SELESAI** Penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah bersubsidi Daftar Usulan Permintaan Debitur Penerima Verifikasi Subsidi Tim Verifikasi С Penugasan Verifikasi Penugasan Verifikasi SUBSIDI PERUMAHA Verifikasi Pengalihan ke KPRS/KPRS Mikro DAFTAR DEBITUR YANG Syariah Komersial DITOLAK Υ DAFTAR **SELESAI** DEBITUR Data base PENERIMA Penerima Subsidi (6 rangkap) **KUASA PENGGUNA PENGGUNA PENERIMA** PELAKSANA PROGRAM ANGGARAN/ PEMBINA **ANGGARAN** SUBSIDI **PROGRAM**

Gambar 2. Bagan Alir Penerbitan dan Verifikasi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi

DEP. KEUANGAN **KEMENEGPERA BPK** LPP PELAKSANA **DEBITUR** В Membangun/ Memperbaiki Rumah DIPA SUBSIDI PERUMAHAN Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Audit Pelaksanaan KP-RSH Bersubsidi Evaluasi Pelaksana KPRSH Laporan Pelaksanaan Program KPRSH С KUASA PENGGUNA PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN PEMBINA PROGRAM **PENERIMA PELAKSANA PROGRAM AUDITOR** SUBSIDI

Gambar 3. Bagan Alir Pencairan dan Penyaluran Subsidi Perumahan

Gambar 4. Bagan Alir Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian



FORMAT A

	Kop Surat B	Kop Surat Bank/ LKNB/ Koperasi	
Nomor Lampiran	:	,	
Jl. R. Pata	egara Perumahan Rakyat		

Perihal : Kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP) KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman Degan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi** dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- 1. Jumlah KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Rencana Penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi per tahun :

Kelompok Sasaran	JUMLAH KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH (UNIT/KK)
Ι	
II	
III	
Total	

- b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada point 1.a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak LPPmasih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan.
- 2. Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Rumah Sederhana Sehat (RSH).
- 3. Marjin paling banyak untuk Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah adalah %/tahun (maksimum setara anuitas 24%/th) atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)
- 4. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang berlaku.
 - b. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan Kesan	nggupan ini, terimakasih atas perhatiannya.
	,
Le	embaga Penerbit Pembiayaan/Pembiayaan Direktur/manajer
	()
Tembusan Kepada Yth. :	
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumaha	n Rakyat

FORMAT A1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama :	
Tempat/tgl lahir :	
Pekerjaan :	
No. KTP/Passport :	
Alamat :	
	bahwa sampai saat surat pernyataan ini emiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah dan mahan.
kemudian hari terdapat keterangan ya	buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di ng tidak benar, saya bersedia dituntut di muka dakan hukum yang diambil pemerintah baik secara
 Mengetahui: Kelurahan/Instansi tempat bekerja,	Yang membuat pernyataan,
(Nama lengkap dan jabatan)	(Nama lengkap)

FORMAT A2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatang	an di bawah ini:
Nama	:
Tempat/tgl lahir	:
Pekerjaan	:
No. KTP/Passport	:
Alamat	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan memindahtangankan Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang dibangun/ diperbaiki dengan dana subsidi sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit/ pembiayaan ditandatangani.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik perdata maupun pidana.

Yang membuat pernyataan,

Materai secukupnya

(Nama lengkap)

FORMAT B

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh surat pengantar permintaan verifikasi)

Nomor : Lampiran :				,
-	mbiayaan Perumahan ara Perumahan Rakyat Kebayoran Baru			
	Verifikasi Realisasi Nasa KPRS/KPRS Mikro Syariah			Perumahan melalui
	katan Bersama/Perjanjian k dengan Bank/LKNB/Koperasi t:			Kementerian Negara na ini kami sampaikan
	/Koperasi telah melak tahun sebagai ber		ogram KPRS/KPRS Mik	ro Syariah Bersubsidi
	Kelompok Sasaran	Subs	idi Pembangunan/ Perbaikan	
		(unit)	Subsidi (Rp)	
	I			
	II			
	III			
	Total			
pencairan (Syariah Be	ni kami mohon perkenan m dana subsidi perumahan at rsubsidi sebagaimana terla i sampaikan, atas perhatian	as realisas mpir (Form dan kerja: PT	i pelaksanaan program nat D)	i KPRS/KPRS Mikro
Tembusan Kepada 1. Deputi Menper	a Yth: ra Bidang Pembiayaan		()

- Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
 Direktur Jenderal Anggaran
 Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan

Alamat	o a c	Data	Data Debitur/ Nasabah	bah		Akad Pembiayaan	biayaan		Informasi Pembiayaan Dana _{Miliai}	mbiayaan		Subsidi	Subsidi		1 1	4. KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi 5. KPR Sarusun Bersubsidi Data Rumah	subsidi	200
-	Debitur/ Nasabah	Nomor KTP	Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan Nomor Akad	Nomor Akad	Tanggal Akad	RAB Rumah (Rp.)	Tabungan/ Swadaya (Rp)	Pembiayaan (Rp.)	Tenor (th)	-	> a	Jumlah (Rp.)	Jenis Rumah	Tipe Rumah	Bng.	Luas (m2)
	7		٥		0	ת	2	=	71	2	.	0	0	=	<u>×</u>	2	07	17
H																		
Nomor urut nas. Nama kota/ kalan/ kal Lokas/ Alana tan Nama bu kand Nomor KTP nas Nama bu kand Pekerjaan nasa Pekerjaan nasa Pekerjaan nasa Pekerjaan nasa Pekerjaan nasa Pekerjaan nasa Nama bu kand Pe Nomor Akad Pe Nomor Akad Pe Nomor Akad Pe Nomor Akad Pe Bembayan/ Dan Niai Pembayan/ Dan Jenis rumah, daii Tipe Rumah daii Luas bangunan Luas bangunan	Nomor urut nasabahr Nama Kota/ Kabupaten dari lokasi rumah Lokasi/ Almat rumah (atutis lengkap) Nama nasabah KPRSKPRS Mikro Syanis Nama bu kandung nasabah Penghasian nasabah 4 pilihan (TNI/ Polit; F Renghasian nasabah 4 pilihan (TNI/ Polit; F Penghasian nasabah 4 pilihan (TNI/ Polit; F Tanggal akad, merupakan tanggal tansal Tanggal akad, merupakan (tahu) Skim Subsidi diisi angka 1/2/34 (f. 1O-B) Tahap KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (tahap Hanap dibangunan dari rumah yang dibangun (taha bangunan dari rumah yang dibangun (distorumah yang distorumah yang dibangun (distorumah ya	Nomor urut nasabahr Lokasi Alama Kotal (Rabupaten dari lokasi rumah Lokasi Alama tumah (dulus lengkap) Nama Rotal (Kabupaten dari lokasi rumah Nama bu kandung nasabah Pederjaan nasabah A PIRSKPRS Mikro Syariah Bersubsidi Pederjaan nasabah a pilihan (TNIV Pohri, PNS; Swasta, Wiraswasta) Penghasilian nasabah a pilihan (TNIV Pohri, PNS; Swasta, Wiraswasta) Penghasilian nasabah a pilihan (TNIV Pohri, PNS; Swasta, Wiraswasta) Penghasilian nasabah a pilihan (TNIV Pohri, PNS; Swasta, Wiraswasta) Penghasilian nasabah a pilihan (TNIV Pohri, PNS; Swasta, Wiraswasta) I anggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam akad pembiayaan I abungan/Dana Swadaya debirur Tehangan/Dana Swadaya a debirur Tehap KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (1 unt 4 th.; 2 unt 3 th.; 3 untk 2 th.; 4 unt 1 th; 5 unt 6 b)) Besarnya dana subsidi yang menjadi tanggungan pementitah Jeha KMRS Sili RIT-, RIT-2, RS-3, I, RS-2. Las bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki	NS: Swasta: W NS: Swasta: W Si yang tercant si yang tercant g diberikan kel g diberikan kel (RT-Ruman TI; (RT-Ruman TI; (Gperbaiki	/raswasta) /raswasta) pada nasabah pada nasabah ja, 2. selish bi intah	id pembiayaar I unga, 3 uang I .T = Rumah 1/	Nomor urut nasabahr Nama kota/ Kabupaten dari lokasi rumah Nomor Kapasabah Nomor Akad Pembayasah 4 pilihan (TNV Polit, PNS; Swasta; Wiraswasta) Pekerjaan nasabah 4 pilihan (TNV Polit, PNS; Swasta; Wiraswasta) Pekerjaan nasabah 4 pilihan (TNV Polit, PNS; Swasta; Wiraswasta) Pekerjaan nasabah Nomor Akad Pembayasan yang dilakukan dengan LPKP Pekerjaan nasabah Nomor Akad Pembayasan yang dilakukan dengan LPKP Tenga kaka, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam akad pembiayaan Nalai Pembayaan Syang debirur Skim Subsidi dilai angka 1/1244 (1.0.EP & selish bunga, 2. selish bunga, 3. aang muka, 4. membanguri (nunah) Tahap KPRS Mikro Syariah Besubsidi (1 urut 4th, 2 uru 3 tt, 3 unk 2 tth; 4 urut 1 tth; 5 unt 6 bi) Besannya daria subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah Jenis rumah, diisi RT., RT/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T = Rumah 1/2 Tembok, RKP = Rumah Kayu Pangung, RKBP = Rumah Kayu Baikan Pangunah dari munah yang dibangundiperbaiki Luas bangunan dari munah yang dibangundiperbaiki Luas lanah dari umnah yang dibangundiperbaiki	angun/ memi	perbaiki rumah	u) AKBP = Ruma	h Kayu Bukan	. P anggung)				Bank (Bank / LKNB/ Koperasi		(

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

				,	
Nomor Lampiran	: :				
Kementerian Jl. Raden Pa	Negara tah I No	piayaan Perumahan a Perumahan Rakyat b. 1 akarta Selatan			
kami mengaji	dengar ukan pe dana su	n telah diterbitkannya B ermintaan pembayaran : ubsidi perumahan mela	serita Acara ∖ subsidi KP-R	mahan melalui KP-RSH Ta /erifikasi Nomor tang SH tahun dengan rin RS Mikro Syariah Bersubs	gal , maka dengan in cian sebagai berikut:
		Kelompok		KPRS/KPRS Mikro	
		Sasaran	(unit)	Dana Subsidi (Rp)	
		I			
		II			
		III			
		Total			
- Nama - Nama	a Bank/ a Bank a reken or reker		: : :		
- Dafta - Kuita - Surat - Surat - Surat	a Acara ir Realis nsi (Foi t Pernya t Pernya	Verifikasi (Format E, L sasi Nasabah Program rmat C1) ataan Ketersediaan Dar ataan Progres Pemban	Bantuan Pen na Sebagai P gunan telah r	nat E, dan risalah verifikasi nbiayaan Bersubsidi untuk lokok Pinjaman (Format C2 nencapai paling sedikit 30 t nan melalui KPRS/KPRS	Perumahan (Format D) 2) % (Format C3)
Demikian kar	ni samp	paikan, atas perhatianny	ya kami ucap	kan terimakasih.	
				PT Bank/LKNB/Kopera Direktur Utama/Direksi/M	
				()
Tembusan Ke		⁄th: Bidang Pembiayaan		······	,

- 2. Sekretaris Menteri Negara Peumahan Rakyat
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
- 4. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

	Nomor : (01)
/IBAYARAN	N
Perbendah ahara Umur	araan n Negara Pusat
	Perumahan (KPR-RSH) Berita Acara Verifikasi
/ a — \	, Tanggal (06)
Materai Rp. 6.000,-	Nama Lengkap
	Perbendah ahara Umur osidi Kredit dasarkan I (05) (07)

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI

NOMOR	URAIAN ISIAN
01	Diisinomor kuinatansi/ bukti pembayaran
02	Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka (Rp/ Valas)
03	Diisi jumlah atau nilai uang dengan hurif
04	Diisi uraian pembayaran
05	Diisi tempat kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
06	Diisi tanggal kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
07	Diisi nama jabatan penerima pembayaran
08	Diisi tanda tangan penerima pembayaran dan dibubuhi stempel unit
	organisasi penerima pembayaran
09	Diisi tanda tangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/
	Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi stempel satuan kerja

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : LKNB/Koperasi
Alamat :
No. Telp./Fax :
Email :
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mendukung penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun Koperasi telah menyediakan dana yang akan digunakan sebagai pokok pinjaman/ pembiayaan sejumlah Rp () untuk debitur/nasabah KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Verifikasi nomor tanggal (terlampir)
Dana pokok pinjaman KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tersebut berasal dari: 1. Dana sendiri sebesar Rp
Dokumen pendukung ketersediaan dana sebagai pokok pinjaman/pembiayaan terlampir
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apabila kami membuat pernyataan yang tidak benar dan melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam surat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
Ketua/ Manajer LPP

Catatan:

- 1. Sebagai lampiran kelengkapan surat permintaan pembayaran subsidi (Format C)
- 2. Dokumen pendukung antara lain salinan rekening giro LPP, Surat Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Bank atau yang sejenis.

Meterai secukupnya

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda	tangan	dibawal	h ini:
---------------	--------	---------	--------

Nama : Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama : LKNB/Koperasi

Alamat

No. Telp./Fax : Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan/ perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi telah mencapai %.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, untuk digunakan sebagai data pendukung pencairan subsidi perumahan.

Apabila kami membuat pernyataan yang tidak benar dan melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam surat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

Ketua/ Manajer LPP....

Meterai secukupnya

(Nama Jelas)

Catatan:

Sebagai lampiran kelengkapan surat permintaan pembayaran subsidi (Format C)

SURAT PERNYATAAN PENYALURAN KPRS/ KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Jabatan : Bertindak untuk dan atas nama : LKNB/Kopera Alamat : No. Telp./Fax : Email :	nsi
2. Nama : Bertindak untuk pribadi sebagai penerima subsi Alamat : No. Telp :	di KPRS/KPRS Mikro Syariah
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa akad kred program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi te Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang	lah mengikuti sepenuhnya ketentuar
1. Pinjaman yang disalurkan ke nasabah adalah dar Pembiayaan (LPP) Pelaksana sebesar Rp (marjin sebesar %/ tahun.	î ê
2. Subsidi yang disalurkan ke nasabah KPRS/KP dana yang berasal dari pemerintah yang sifatn senilai Rp ()	3
3. Tabungan yang merupakan persyaratan pen perumahan berasal dari dana nasabah penerima	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan pen Apabila kami membuat pernyataan yang tidak ber kami nyatakan dalam surat ini, kami bersedia diker peraturan perundang-undangan yang berlaku baik p	nar dan melanggar hal-hal yang telah nakan sanksi sesuai dengan ketentuar
Yang Menerima Subsidi	Ketua/ Manajer LPP
	Meterai secukupnya
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)
Catatan:	
Sebagai lampiran kelengkapan surat permintaan per	nbayaran subsidi (Format C)

Format E

BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN

		Nomor : /BA-VER//
Perum berdas Verifik ini	ahan Rakyat del sarkan surat dar asi Realisasi Na , tanggal	rja Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara ngan Bank/LKNB/Koperasi Nomor Nomor tanggal dan i Bank/LKNB/KoperasiNomor :tanggal perihal sabah Penerima KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tahun, pada hari, kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat, tanggal
1.	Instansi	:: :: ::
2.	Jabatan Instansi	:: :: :: ::
3.		:

telah melakukan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1. Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ KOPERASI secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen akad pembiayaan sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan seperti pada format D yang diajukan oleh Pihak Bank/LKNB/ KOPERASI. Pelaksanaan verifikasi mulai dan selesai tanggal sesuai kelengkapan data dari Bank/LKNB/ KOPERASI.
- 2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.)	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi (Rp)	Subsidi Maksimum per Rumah (Rp.)
I	42.000.000 30.000.000			5.000.000
	20.000.000 42.000.000			
II	30.000.000 20.000.000			7.000.000
III	42.000.000			
	30.000.000 20.000.000			9.000.000
Total				

3. Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi, dilampirkan Format D yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ KOPERASI.

- 4. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
- 5. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Tim Pelaksana verifikasi	
()	()	()
Ka. Satker	Mengetahui PK	Pihak Bank / LKNB
()	()	()

Lampiran Format E

Rekapitulasi Realisasi Bantuan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan Tahun

	KPRS	/KPRS Mikro	Syariah Be	ersubsidi		
Kelompok sasaran			angunan/	TOTAL		
	Unit/KK	(Rp.)	Unit/KK	(Rp.)	Unit/KK	(Rp.)
I						
II						
III						
TOTAL						

Keterangan: Lampiran Format E merupakan Rekapitulasi dari Format D.

ш Т	П			Keteran Gan	巨
Formal F				legalit ds tereb	B.
	anogal Verificaci : Salus :			Jadwal/ furva D	ii.
	Tancaal V Status			Rhindil (urva)	<u>=</u>
			п:КК)	MB	E.
		A' PO NA	PL) GANS	Sura Fenvalu ran Subsidii	
		KELENGKAPAN DATA	TIJAK LENGKAP (JATIKK)	Ket b m ony rrrh-bim Subsid	<u>E</u>
		1 9 ÷	TI:	RAE	5 1
				Slip Caj	E.
				Copy Ar	<u></u>
Ē.				ام السلا	5
TRASTIES TO SELECT			/10/11	LANT JUML COPY KK) AI NE	6 .
AH VERIFIKASI ADMINISTRASI RS MIKRO SYARIAH BERSUBSI TAHUN ANGGARAN				Skim Oubsidi	E .
KASI SYE		NAL	IT'KK)	Skir	b .
FRIF NKRC UNA			JAI (UK	RAB	E
RISALAH VERIFIKASI ADMINISTRASI RS <i>i</i> kprs mikro syariah bersubsidi Tahun anggaran	Targori : No. Surel :	LAIAN TIIC KCTCNTJAN	TICAK SEGUAL(UN TAKK)	Mualfikæ i Debitur	EC.
7 2 2	- 5	KESESLA	TT	JUNLAH	E
				LESJAI LIMLAH HUBITIKAS RAB	2
	<u></u>		L	cumlah (UNIT 14 ול)	E.
	Nama Barki.KNB/Kop Pengajuan be Jumlah Debilur Jumlah Subaidi	1 4	SKMPEL VEEIICH	Kota/Caparg/ Yama Debit.rr	E.
	7	\vdash			

Š. Ž. []

, akarba Memerikka, mengetahiri dan menyetujui Kooldnato i Pelaksana

			manufacture to manufacture		Hæi Yerfikssi	rřikaci	
2	Kelomook Sasaran	Į		ā	u setu u	1	Litolak
		Unit/FIS	Unat∀iki J⊓iOubsidifRp1 UnatYKK niOussidifRqUnat⊁iki∮miCussidifRp	Unit/KK	nl Gussidi (Rp	Unity IFI	ml Cussidi (Rp
	l						
N	П						
m	III						

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI

Jumlah